

**AMICUS CURIAE: KRIMINALISASI KORBAN
PERKOSAAN MENCIDERAI PERLINDUNGAN HAK
ANAK DAN PEREMPUAN**

**Diajukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia (PKBI)**


BAB PERNYATAAN KEPENTINGAN

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. PKBI mempercayai bahwa Keluarga yang bertanggungjawab akan menjawab permasalahan kesehatan dan kesejahteraan di Indonesia. Keluarga yang bertanggungjawab adalah keluarga yang memperhatikan dimensi masa depan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.

PKBI berdiri dengan tujuan untuk ikut mewujudkan terciptanya keluarga bertanggungjawab guna mencapai tujuan umum keluarga sejahtera dalam upaya memperbaiki mutu sumber daya manusia (SOM) Indonesia dengan senantiasa memperhatikan aspek ketahanan fisik, sosial budaya, mental dan spiritual dan Hak Asasi Manusia.

PKBI melakukan aktifitas pemberian informasi, edukasi dan layanan yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia. Berbagai aktifitas yang dilakukan diantaranya adalah pemberian informasi dan edukasi bagi remaja, dan pelayanan Keluarga Berencana yang dilakukan di 26 provinsi di Indonesia melalui kantor perwakilan PKBI di daerah. PKBI menjadi salah satu lembaga masyarakat yang memberikan layanan penanganan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) bagi korban pemerkosaan. PKBI berpengalaman menangani kasus Kehamilan yang Tidak Diinginkan(KTD). Data PKBI di sepanjang tahun 2010-2017 memperlihatkan bahwa sedikitnya 22 orang perempuan per hari mengalami KTD. Data juga menunjukkan bahwa ketika perempuan mengalami KTD maka dia dalam keadaan kesehatan mental yang kurang baik dan akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut termasuk melakukan aborsi tidak aman yang mengancam nyawanya. PKBI mencoba mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk menyelamatkan perempuan dari maraknya aborsi tak aman yang mengakibatkan kematian dengan membuka layanan penanganan KTD di beberapa provinsi di Indonesia.

Mengikuti jalannya kasus dengan no Putusan Perkara Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, PKBI hendak memberikan beberapa pandangan dalam perkara tersebut.



Dr. Sarsanto W Sarwono SpOG

Ketua Pengurus Nasional PKBI

BAB II

Menjadi Sahabat Peradilan (*Amicus Curiae*)

1. *Amicus Curiae* adalah istilah hukum, yang secara harafiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "*friend of the court*," atau "*sahabat pengadilan*". Jika pengaju lebih dari satu orang/organisasi maka di sebut "*Amici Curiae*" dan pengajunya disebut dengan *amici(s)*. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut "*friend of the court*", diartikan "someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest". Secara bebas, *amicus curiae* diterjemahkan sebagai *friends of the court* atau 'Sahabat Pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Miriam Webster Dictionary memberikan definisi *amicus curiae* sebagai "*one (as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question*". PKBI sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kesehatan reproduksi dan seksualitas berupaya untuk membagi informasi, pengetahuan dan pendapatnya terkait dengan kasus ini agar dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara.
2. Meskipun praktik *amicus curiae* sebenarnya lazim dipakai di negara yang menggunakan sistem hukum *common law*, bukan *civil law* sebagaimana yang dianut oleh Indonesia. Namun, bukan berarti praktek ini tak pernah diterapkan di Indonesia. Sebagai akibat dari perkembangan hukum di Indonesia, praktik *amicus curiae* mulai ditemukan dalam berbagai peradilan di Indonesia, khususnya peradilan pidana. Peradilan pidana di Indonesia sejak dahulu telah menganut beberapa asas peradilan dari sistem hukum *common law*, seperti asas *presumption of innocence* (Praduga Tidak Bersalah).
3. *Amicus curiae* di Indonesia sendiri mulai banyak banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Sampai saat ini, terdapat beberapa *amicus curiae* yang diajukan di Pengadilan Indonesia, misalnya *amicus curiae* yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan *amicus curiae* kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto dan *amicus curiae* dalam kasus "Upi Asmaradana" di Pengadilan Negeri Makassar, dimana *amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi buat majelis hakim yang memeriksa perkara.
4. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat," dapat menjadi dasar hukum bagi pengajuan *amicus curiae*. Selain itu dalam Pasal 180 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga dinyatakan, "Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
5. Pada Pasal 14 ayat (4) dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

06/PMK/2005 menyatakan bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah: (a) "pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar "keterangannya", b) "pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud." Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* telah diambil sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya.

BAB III

Ringkasan Fakta

6. WA merupakan anak berumur 15 tahun yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidi air pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan, karena aborsi akibat perkosaan yang dilakukan.
7. WA dalam putusannya mengakui bahwa dirinya hamil akibat persetubuhan dengan Anak Saksi yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Kakak WA merupakan. Tidak dapat dibuktikan bahwa WA sudah melakukan aborsi, menurut visum yang dilakukan diketahui bahwa WA melahirkan dengan proses normal,
8. Kakak kandung WA melakukan persetubuhan dengan adiknya sendiri dengan menggunakan ancaman kekerasan. Jika WA menolak maka kakaknya akan memukul WA. Perkosaan terjadi karena dipicu oleh konten pornografi.
9. Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2018, WA dijatuhi Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terbukti melakukan tindakan aborsi yang dilakukannya sendiri dengan melakukan pijatan ke perut.
10. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi diatur mengenai keadaan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Akan tetapi tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir sedangkan aborsi dilakukan ketika kehamilan melebihi usia kandungan tersebut.
11. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membuat WA tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

BAB IV
Perlindungan Anak di Indonesia dan Pandangan Peradilan Pada
Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

12. Bahwa, WA seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh kakaknya sendiri hingga hamil. Anak yang merupakan korban perkosaan tersebut melakukan aborsi. Oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Kamis 19 Juli 2018 diputuskan bersalah karena telah melakukan aborsi.
13. Bahwa WA dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dipotong masa tahanan menjadi 6 bulan karena secara inkrah melanggar ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. WA merupakan korban yang dianggap telah melakukan "kerugian terhadap janin yang ada di kandungannya" berdasarkan Pasal 76A Huruf a.
14. Bahwa, Hakim sebaiknya menilik kembali definisi "anak" yang dimaksud di dalam UU Perlindungan Anak tersebut, karena WA pada hakikatnya merupakan seorang anak juga. Definisi anak di dalam UU Perlindungan Anak adalah: "seseorang yang belum berusia 18 tahun". Anak korban perkosaan seharusnya dapat terlindungi dengan keberadaan UU Perlindungan Anak, bukan malah dipidana melalui undang-undang itu.
15. Bahwa pada Pasal 1 Angka 15 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam hal ini kasus WA sepatutnya untuk mendapatkan perlindungan khusus karena:

Kedudukan WA sebagai korban perkosaan haruslah menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak diberlakukan pemidanaan.

Belum lagi jika korban perkosaan di sini adalah anak sebagaimana UU Perlindungan Anak menetapkan: anak adalah seseorang di bawah 18 tahun.

Memidanakan korban tersebut berarti menempatkan perempuan dalam posisi kesakitan yang berlapis, yakni sebagai korban perkosaan dan perempuan dan anak di bawah umur yang dikriminalisasi.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 59 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, dalam kasus ini anak yang dimaksud adalah WA, karena WA merupakan anak yang berhadapan dengan hukum (b); korban pornografi (f); korban

Kekerasan fisik dan/atau psikis (i); kejahatan seksual (j); Anak korban perlakuan salah dan penelantaran (m); Anak dengan perilaku sosial menyimpang (n), karena hubungan incest antara kakak beradik.

17. Bahwa, berdasarkan Pasal 64 huruf e UU Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya. Mengingat kasus ini merupakan kasus langka yang menyebabkan penderitaan berlapis untuk seorang perempuan yang masih berusia anak dan merupakan korban perkosaan; pelaku merupakan kakak kandungnya sendiri; serta stigma dari keluarga dan masyarakat sekitar; diikuti dengan dipersalahkan WA oleh pengadilan, akan menjadi penghukuman dan siksaan tersendiri bagi WA dalam mempertahankan martabat dan derajatnya sebagai seorang korban.

18. Bahwa, hakim haruslah memikirkan mengenai kesetujuan seseorang yang mengalami perkosaan dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungannya. Atas dasar hak dasarnya sebagai manusia yang merdeka atas tubuhnya. Tentunya faktor psikologis anak tersebut sebagai korban perkosaan juga haruslah menjadi pertimbangan pemaafan pidana (akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya).

19. Bahwa, dibutuhkan sikap yang lebih sensitif terhadap korban perkosaan, tidak melanggengkan stigma, dan mengambil unsur positif berdasarkan kemanusiaan serta menempatkan anak di bawah 18 tahun sebagai korban. Adanya tindakan *victim blaming* yang dilakukan secara tidak langsung oleh hakim dan masyarakat kepada korban perkosaan. Sebagaimana disebutkan di dalam putusan bahwa:

"Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan anak (WA) berpotensi terhadap degradasi moral generasi muda dan membahayakan keselamatannya sendiri"

20. Hal ini akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak dari sisi psikologis karena memunculkan stereotip dan bias gender yakni pandangan, sikap, atau perilaku yang menyalahkan atau menyudutkan korban (MA & MaPPI FHUI, 2018 : 26). Dalam hal ini kesan yang ditimbulkan adalah bukan menurunnya moral generasi muda namun sebaiknya hakim lebih berempati dalam menangani perkara anak, dan menghapus bias gender yang tidak berperspektif pada korban.

BAB V

Perkosaan dalam Konteks *Common Law System*

21. Bahwa, pada putusan Hakim Muara Bulian tersebut tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf. Padahal ada beberapa faktor yang dapat ditelaah lebih lanjut untuk korban perkosaan tidak dipidana.
22. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini menjadi dalil pembeda untuk masyarakat sipil memberikan aspirasinya untuk hakim melihat kenyataan lain di luar hukum positif yang ada di Indonesia sebagai pertimbangan untuk keadilan yang berkemanusiaan.
23. Bahwa, di dalam *Common Law System* yang dianut oleh masyarakat Anglosaxon, hubungan antara orang dewasa dengan anak di bawah umur merupakan *statutory rape*. Posner dan Silbough (1996:44-64) mendefinisikan *statutory rape* sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (*age of consent*). Hubungan persetubuhan dengan anak di Negara-Negara dengan *common law system* diancam keras karena berkaitan dengan *age of consent*, yaitu batas usia tertentu yang dianggap kompeten ataupun tidak secara hukum untuk menyetujui suatu aktivitas seksual.
24. Bahwa, Indonesia melihat *age of consent* berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana adanya usia minimal anak dalam perkawinan yaitu 16 tahun untuk perempuan. Usia minimal anak dalam perkawinan tersebut merupakan ketentuan legal mengenai *age of consent* di Indonesia atas persetubuhan seseorang. Melihat kasus ini secara garis besar, maka segala bentuk kekerasan seksual termasuk perkosaan tidak dapat dibenarkan, apalagi perkosaan tersebut dilakukan terhadap anak yang secara nyata melanggar *age of consent-nya*. Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian adalah bentuk pelanggaran terhadap *statutory rape*.
25. *Statutory rape* tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, akses, kepercayaan, dan eksploitasi kerentanan untuk menekan orang ke dalam seks yang tidak diinginkan demi kepentingan sendiri (Mackinnon, 2015: 45).
26. Bahwa, memang benar *age of consent* suatu Negara berbeda-beda, dan *statutory rape* di Indonesia tidak pernah diatur secara ajeg, sehingga adanya yang disebut dengan *vacuum of norm*. Ketiadaan hukum bukan berarti hakim hanya dapat memutuskan dari hukum positif Indonesia namun sebaiknya Hakim berkewajiban untuk melihat perbandingan hukum lain di luar Indonesia yang mengatur persoalan sejenis.

27. Bahwa, memang benar dengan jelas di dalam putusannya dituliskan bahwa aktivitas seksual yang dilakukan merupakan suatu kekerasan seksual yang berisikan ancaman yang dilakukan oleh kakak. Hakim seharusnya mempertimbangkan hukum yang progresif dengan melihat berbagai perspektif hukum. Hakim sebagai pemutus perkara sebaiknya lebih dalam memahami termiologi hukum di luar Indonesia dan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan hukuman kepada korban di bawah umur.

BAB VI

Aborsi untuk Korban Perkosaan adalah Upaya Keselamatan

28. Pelecehan seksual anak (child-on-child sexual abuse) termasuk diantaranya perkosaan anak adalah bentuk pelecehan seksual anak di mana anak praremaja dilecehkan secara seksual oleh satu atau lebih anak-anak dan tidak orang dewasa yang terlibat secara langsung. Pelecehan ini dapat melibatkan adanya paksaan fisik, ancaman, tipu daya atau manipulasi emosional, juga mencakup situasi non-koersif di mana inisiator mengusulkan atau memulai tindakan seksual dimana korban tidak memahami maksud, implikasi dan konsekuensinya.
29. Karakteristik dari pelecehan seksual berbeda dengan kontak seksual dengan tujuan eksplorasi seksual (John Caffaro, 2014: 78-84, 123-126). Pada kasus WA, pelecehan seksual termasuk diantaranya perkosaan meliputi:
kontak seksual yang dipakekan pada seorang anak oleh kakak laki-laki
upaya hubungan seksual, kontak oral / genital, atau aktivitas seksual kompulsif lainnya yang berlangsung dalam jangka panjang
kemungkinan adanya referensi seksual yang tidak diinginkan dalam percakapan, paparan tidak senonoh, memaksa saudara untuk mengamati seks, memaksa saudara untuk melihat pornografi, atau mengambil gambar porno saudara
perilaku yang tidak terbatas pada rasa ingin tahu (eksplorasi seksual); yang meskipun tidak tampak dipaksa, namun tetap didasarkan pada manipulasi, ketakutan, ancaman dan/atau pemaksaan, atau dapat terjadi ketika korban tidak sadar
30. Untuk itu, hakim seharusnya mempertimbangkan "daya paksa" atau overmarht yang termaktub dalam KUHP pada pasal 48 : Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana. Daya paksa yang dimaksud dalam KUHP ini menurut R. Sugandhi, pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang.
31. Bahwa menimbang pada Pasal 75 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian atas larangan aborsi kepada perempuan yang melakukan aborsi dengan kehamilan perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
32. Bahwa, berdasarkan UU Kesehatan tersebut ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, pada Pasal 31 menyebutkan Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan Indikasi kedaruratan medis dan kehamilan korban perkosaan. Pada penjelasannya dituliskan yang dimaksud dengan kehamilan akibat perkosaan yaitu "kehamilan akibat pemaksaan kehendak pelaku". Seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial serta kehamilan

akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. Penjelasan pasal tersebut mengukuhkan bahwa adanya trauma pada tiap tindakan perkosaan.

33. Bahwa kasus WA dalam putusannya seakan mempertanyakan traumatisasi yang dialami korban perkosaan. Pada putusannya tidak mempertimbangkan segala trauma yang dirasakan WA sebagai korban perkosaan. Shaw, Lewis, Loeb, Rosado, dan Rodriguez dalam *Child on child sexual abuse: Psychological perspectives* (2000) menemukan bahwa anak-anak yang mengalami pelecehan seksual mengalami gejala klinis yang signifikan dalam ranah afektif, kognitif, fisik, dan perilaku. Respon psikologis yang akut terhadap pelecehan seksual termasuk diantaranya adalah kecemasan, ketakutan, perilaku regresif, mimpi buruk, menarik diri, gangguan internalisasi dan eksternalisasi, kenakalan, kekejaman, perilaku melukai diri sendiri, masalah perilaku umum, gangguan stres pasca trauma (PTSD), rendah diri, dan seksual. Efek psikologis jangka panjang termasuk gangguan depresi dan kecemasan serta reviktimisasi dimana anak-anak yang menjadi korban oleh anak-anak lain menunjukkan peningkatan masalah emosi dan perilaku seperti halnya anak-anak yang mengalami pelecehan seksual oleh orang dewasa. Stigma yang terkait dengan pemerkosaan menambah beban psikologis yang dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
34. WA dalam kasus ini merupakan seorang anak perempuan, korban perkosaan di usia anak dengan pelaku yang merupakan saudara kandung, dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Beban psikologis yang akan diterima korban akan berlapis. Hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman terhadap WA yang merupakan korban perkosaan yang mengalami kejadian traumatik. Aborsi yang terjadi dan dilakukan adalah upaya pemenuhan hak bagi korban diakibatkan oleh tindakan yang tercantum diatas. Upaya pemulihan korban termasuk diantaranya pemulihan fisik dan psikologis, dukungan dari masyarakat, serta rasa aman dan nyaman akan membantu anak untuk mengatasi dampak traumatis berkepanjangan yang disebutkan diatas.

REKOMENDASI

Pertama

Meyakini bahwa kasus ini memerlukan perlindungan khusus terhadap WA maka dari itu kami memintakan untuk penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan, sebagaimana berkesesuaian dengan Pasal 59A UU Perlindungan Anak.

Kedua

Pentingnya penggalan ilmu terkait kekerasan seksual tidak hanya terhadap hukum positif di Indonesia namun lebih jauh pada perbandingan hukum lain dengan melihat pengarusutamaan gender dan berperspektif perempuan. Hal tersebut akan menunjukkan integritas hakim sebagai corong hukum yang kaya akan pengetahuan.

Ketiga

Dampak traumatis yang dialami WA adalah alasan pembenaar maupun pemaaf atas tindakan aborsi yang dilakukan. Benar PP 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberi batasan atas usia kehamilan 40 hari sejak haid terakhir, akan tetapi hakim juga sebaiknya mempertimbangkan indikasi kedaruratan medis baik fisik maupun mental ataupun unsur traumatis untuk keberlangsungan hidup WA ke depan.

